



SUNNAH GHAIRU TASYRI'IYAH YUSUF AL-QARDHAWI'S PERSPECTIVE AND IT'S RELEVANCE IN BUILDING RELIGIOUS MODERATION

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>

Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin

Dan Dio Alif Bawazier

Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

umisumbulah@uin-malang.ac.id

Tanggal masuk : 02 Nov 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

This article contains the moderate thoughts offered by Yusuf al-Qardhawi in understanding al-Sunnah. Sunnah is defined differently according to the scientific field emphasized. There is a definition of sunnah according to hadith experts, ushul fiqh experts and jurists. Sunnah in terms of content, there are sunnah qauliyyah, sunnah fi'liyah and taqririyah. The degree of sunnah is second only to the Qur'an. The division of the sunnah into tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah had its seeds in the classical period of the history of Islamic law. In the contemporary period the division of the sunnah into tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah got its perfect form. One of the scholars who developed the distribution of the sunnah is Yusuf al-Qardhawi. He emphasized a moderate understanding in understanding the sunnah. The trick is to divide the sunnah into sunnah tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah so as not to fall into an extreme understanding, as groups that claim sunnah in its various forms must be obeyed and groups that claim to separate worldly things from religions that are too extreme. This idea is an idea that is considered effective in balancing religious understanding so as not to become a group that is too extreme left or right. Especially in the midst of widespread intolerance, extremism and radicalism that is exposed to some contemporary Muslim society.

Keywords: Sunnah, Tasyri'iyah, Ghairu Tasyri'iyah, Yusuf al-Qardhawi, Religious Moderation.

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan pemikiran moderat yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami al-Sunnah. Pembagian sunnah menjadi tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah bermula dari periode klasik sejarah hukum Islam, dan mendapatkan bentuknya yang sempurna di masa kontemporer. Salah satu ulama yang mengembangkan sunnah adalah al-Qardhawi. Ulama Mesir ini menekankan moderatisme dalam memahami sunnah. Caranya adalah dengan membagi sunnah menjadi sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah agar umat islam tidak jatuh pada pemahaman yang ekstrem. Hal ini karena di satu sisi ada kelompok yang menuntut sunnah dalam berbagai bentuknya harus ditaati dan pada sisi lain ada kelompok yang memisahkan hal-hal duniawi dari agama. Tawaran metodologis al-Qardhawi ini berupaya menyeimbangkan pemahaman agama agar umat Islam tidak terjerembab pada kelompok ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Hal ini menjadi penting mengingat maraknya intoleransi, ekstremisme dan radikalisme yang memapar ke sebagian masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Sunnah, Tasyri'iyah, Ghairu Tasyri'iyah, Yusuf al-Qardhawi, Moderasi Beragama.

A. Pendahuluan

Fungsi al-Sunnah sebagai sumber Islam yang kedua adalah menginterpretasikan dan mengejawantahkan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang masih global, belum jelas, dan singkat. (Rijal Hamid, 2012, p. 103) Al-Sunnah berbeda dengan al-Qur'an karena al-Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi saw secara redaksi dan substansi dengan jalan *qath'iy*. Sedangkan al-Sunnah dalam bentuk oral sering kali ditransmisikan tidak secara *mutawatir*, sehingga transmisinya dinilai sebagai sesuatu yang tidak *qath'iy*, melainkan *dzanniy*. (Ash-Shiddieqy, 2009, p. 129) Sedangkan al-Sunnah yang ditransmisikan secara *mutawatir*, maka sifatnya menjadi *qath'iy* atau bersifat pasti datang dari Nabi. Contoh hadits *mutawatir* adalah hadits tentang jumlah rakaat shalat. (Al-Qardhawi, 2006, p. 38) Pembagian sunnah ini adalah dalam hal pentransmisiannya. Artinya, dari jalur transmisinya yang sampai kepada Nabi ada yang dapat dipastikan dan ada yang masih dapat dipertanyakan. Selain itu, sunnah juga dapat dibedakan menurut pengindikasinya terhadap hukum.

Dalam mengindikasikan hukum, terdapat sunnah yang bersifat pasti (*qathiy al-dilala*) dan dugaan (*dzanniy al-dilala*). (Al-Qardhawi, 2006, hlm. 39) Dalam hal ini, maka medan ijtihad pemahaman itu terletak pada sunnah yang bersifat *dzanniy al dilala*. Sebagian Sunnah tersebut dapat berbentuk perbuatan nabi. Perbuatan nabi inilah yang seringkali disalahpahami penunjukannya hukumnya sehingga banyak menimbulkan perdebatan di antara para mujtahid. Implikasinya adalah terdapat sebagian ulama yang membagi sunnah menjadi sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*.

Pembagian sunnah tersebut nampaknya belum dipahami oleh sebagian umat Islam sehingga dalam kehidupan sehari-hari perdebatan mereka masih berkuat pada masalah larangan memanjangkan celana sampai menutupi mata kaki (*isbal*), minum dengan berdiri, makan dengan tiga jari dan sunnah-sunnah yang lainnya. Namun mereka lupa bahwa banyak sunnah-sunnah yang lebih substantif yang penting untuk dilakukan. Akan tetapi di sisi lain terdapat umat Islam yang terlalu sembrono menyepelakan al-Sunnah yang berkaitan dengan masalah duniawi, seperti contoh tidak mementingkan makan menggunakan tangan kanan atau kiri.

Sejauh ini, kajian terhadap sunnah menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya: *pertama*, kajian pemahaman sunnah dan relevansinya pada kondisi masyarakat masa kini dari pengkategorian sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* perspektif Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi. (Arifin & Hasbi, 2019) *Kedua*, kajian tentang pemikiran sunnah perspektif al-Qardhawi sebagai sumber Iptek dan peradaban dengan

penekanan lebih ke arah relevansinya terhadap ekonomi Islam. (Mosiba, 2017) *Ketiga*, kajian tentang gagasan Musa Syahin yang merasa gerah terhadap munculnya term *sunnah tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. (Imam, 2013) *Keempat*, kajian tentang pemahaman hadits al-Qardhawi dalam menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam era kontemporer. (Handika, 2019) *Kelima*, kajian tentang metodologi interpretasi hadits al-Qardhawi yang membedakan antara sunnah syariat dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum dan abadi. (Zulkifli, 2018) *Keenam*, kajian tentang relevansi antara sunnah, sains dan peradaban manusia perspektif al-Qardhawi yang mana menurut peneliti gagasan tersebut menekankan pada pemikiran akal yang merujuk kepada sunnah sebagai sumber kontekstual. (Putra & Rumondor, 2020)

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu dan problematika dewasa ini, tidak sedikit dari sekelompok umat Islam memahami bahwa seluruh sunnah Nabi adalah syari'at dan harus ditaati dalam berbagai situasi dan kondisi, sehingga terjerumus dalam kekakuan religius yang pada gilirannya akan menjadi bibit-bibit radikalisme dalam agama dan ada juga sebagian umat yang cenderung memisahkan sunnah Nabi yang mengatur agama dan masalah duniawi, namun pada akhirnya terjerumus pada pengabaikan sunnah sama sekali dalam masalah duniawi. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan pembahasan yang adil dan seimbang untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian yang disebutkan di atas dalam memahami sunnah, yang dalam tulisan ini lebih menekankan pada pandangan Yusuf al-Qardhawi yang dinilai sebagai ulama' muslim masa kini yang gagasan dan pemikirannya selalu menawarkan pemahaman Islam yang moderat dan berimbang.

B. Biografi Yusuf al-Qardhawi dan Latar Belakang Keilmuan

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang pakar hukum Islam dari Mesir. Ia lahir pada tanggal 9 bulan September tahun 1926 di Shafth Turab, Kairo, Mesir. Ia *masyhur* sebagai seorang mujtahid masa kontemporer hari ini. ("Yusuf al-Qardhawi," t.t.) Keluarga al-Qardhawi adalah keluarga yang religius. Ayahnya wafat ketika ia berusia 2 tahun. Setelah wafatnya sang ayah, ia diasuh oleh pamannya yang ia anggap seperti orang tua kandungnya sendiri. Ia mulai menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun dan pada usia 10 tahun telah menyelesaikan hafalannya 30 Juz. Di bawah institusi departemen pendidikan Mesir, ia tidak mempelajari ilmu agama saja, tetapi ilmu umum juga, seperti kesehatan, sejarah, matematika, dan lain-lain. (Alisriani, 2016, p. 29)

Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, al-Qardhawi melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin,

Universitas al-Azhar. Ia lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Tamat kuliah dari Ushuluddin, ia kuliah di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia menyelesaikan studi dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, al-Qardhawi kuliah di pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo mengambil jurusan Tafsir Hadist. (Haq, 2013, p. 73)

Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Dalam menyelesaikan disertasi tersebut, ia terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. (“Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi,” t.t.)

C. Pembagian Sunnah *Tasyri’iyyah* dan *Ghairu Tasyri’iyyah*

Bertolak dari pemaparan definisi al-Sunnah, hampir tidak ditemukan perbedaan di kalangan ulama bahwa tingkatan derajat al-Sunnah dalam hukum Islam memiliki posisi yang istimewa. Posisi itu mengharuskannya sebagai tempat rujukan yang wajib dipergunakan dalam setiap putusan hukum Islam. Jika kedudukan al-Sunnah sudah jelas dari segi otoritasnya, namun tidak dalam tataran pemahamannya, sehingga masih dan akan selalu menjadi diskursus.

Pada periode abad pertama Islam (pemikiran klasik), telah berlaku perdebatan antara *ahlu al-hadits* dan *ahlu al-ra’yi* dalam memahami al-Sunnah sebagai sumber *mu’tabar*. *Ahlu al-hadits* yang digawangi oleh Imam Syafi’i menginterpretasikan hadits dengan fokus penekanan pada sisi aturan kebahasaan, sedangkan *ahlu al-ra’yi* memberikan penekanan pada sisi rasional dan kontekstualitas. (Alamsyah, 2020, p. 2)

Konsep *ahlu al-hadits* berdasar pada ayat al-Qur’an yang mengindikasikan bahwa *وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى* (Q. S an-Najm : 3-4), sehingga salah satu kategori Sunnah adalah *qaul* Nabi. Oleh karena perkataan Nabi saw itu adalah

wahyu dan pasti benarnya, maka Sunnah juga merupakan wahyu. Pemikiran ini merupakan gagasan utama dari Imam Syafi'i dan pandangan inilah yang mendominasi dan berpengaruh luas dalam pemikiran umat Islam periode setelahnya hingga beratus-ratus tahun lamanya.

Abu Zahrah memaparkan dengan ringkas tentang pembagian tindakan Nabi menurut para ulama' menjadi tiga macam, (Zahrah, t.t., p. 114) yaitu tindakan yang memiliki kaitan dengan penjelasan masalah agama, tindakan yang berlaku sebatas dilakukan oleh Nabi seperti beristri melebihi batas maksimal empat, dan tindakan-tindakan yang merefleksikan sifat kemanusiaan Nabi. (Ipandang, 2019, p. 15)

Imam al-Haramain dalam hal ini membagi tindakan Nabi menjadi dua macam. Tindakan pertama adalah tindakan yang mengandung nilai ibadah dan tindakan kedua adalah tindakan yang tidak mengandung nilai ibadah. Tindakan yang mengandung nilai ibadah pun juga terbagi menjadi dua, yaitu tindakan ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi seperti tindakan melakukan puasa *wishal* (puasa terus-menerus tanpa sahur dan berbuka) dan menikahi perempuan lebih dari empat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Tindakan ibadah selanjutnya adalah tindakan yang bukan khusus untuk Nabi, sehingga umat pun bisa melakukan ibadah tersebut. (Al-Jawi, 2006, p. 92-95)

1. Tindakan Ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi

Tindakan ibadah yang tidak khusus dilakukan oleh Nabi ini hukumnya diperselisihkan ulama'. Ibnu Suraij, Abu Sa'id al-Ishtakhry, Ibn Khairan dan Imam al-Razi berpendapat bahwa tindakan Nabi yang mengandung substansi ibadah dan bukan kekhususan bagi Nabi ini diarahkan kepada hukum wajib, baik bagi beliau sendiri maupun bagi umatnya. Artinya, umat Nabi juga harus melakukan tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Mengarahkan tindakan tersebut ke hukum wajib adalah merupakan bentuk dari kehati-hatian. (Al-Jawi, 2006, p. 95) Sedangkan menurut Imam Syafi'i, tindakan Nabi ini diarahkan kepada suatu perbuatan yang sunnah, karena hukum sunnah ini merupakan pengejawantahan minimal (*al-Muhaqqaq*) dari pelaksanaan suatu perintah. Artinya, tuntutan untuk melakukan tindakan ini diarahkan kepada tuntutan yang tidak mesti harus dilaksanakan (*ghair al-jazm*). Adapun Imam Malik mengarahkan tindakan ini kepada hukum *ibahah*, karena hukum asal dari setiap hal pada kenyataannya tidak ditemukan adanya tuntutan, baik yang mengarah pada hukum wajib atau sunnah. Sebaliknya ada pula yang memilih *mauquf* sebagaimana pandangan Abu

Bakar ash-Shairafi dan al-Baidhawi yang tidak berani memberikan keputusan mengenai tindakan tersebut, karena terdapat pertentangan antara dalil yang mengarahkan hukum wajib, dalil yang mengarahkan hukum sunnah, dan dalil yang mengarah pada hukum *ibahah*. (Al-Jawi, 2006, p. 95)

2. Perbuatan Nabi yang Tidak Memiliki Nilai Ibadah

Perbuatan Nabi yang kedua adalah perbuatan yang tidak memiliki nilai ibadah, akan tetapi merupakan rutinitas yang sering dilakukan manusia pada umumnya (*al-Jibilly*) seperti makan, minum, berjalan, berdiri, tidur, dan seterusnya, oleh karenanya diarahkan kepada hukum *mubah*, baik untuk Nabi sendiri maupun umatnya. (Al-Jawi, 2006, p. 96).

Pembagian tindakan Nabi saw menurut Imam al-Haramain dan Abu Zahrah tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindakan Nabi menjadi sumber hukum dan mengikat. Tindakan nabi yang dimaksud adalah tindakan nabi yang merupakan refleksi dari kemanusiaan Nabi. Tindakan inilah yang kemudian oleh al-Qardhawi dimasukkan sebagai sunnah *ghairu tasyri'iyah* menurut istilah ulama kontemporer, meskipun para ulama sebelumnya tidak menamakannya dengan istilah tersebut. Tokoh yang termasuk memberikan perhatian terhadap penjelasan sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* dan memberikan istilah tersebut adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al-Dahlawi, Rasyid Ridha dan al-Qarafi serta dari selain mereka, dan membaginya dalam suatu pembagian yang baik. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut; (Syaltut, 2001, p. 499-500)

Pertama, sesuatu yang merupakan cara memenuhi kebutuhan manusiawi seperti makan, minum, tidur, berjalan, saling mengunjungi, mendamaikan di antara dua pihak dengan cara-cara yang umum, memberikan pertolongan, dan tawar-menawar dalam jual beli. **Kedua**, sesuatu yang merupakan hasil pengalaman dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti yang ada dalam urusan-urusan pertanian, medis dan ukuran memanjangkan dan memendekkan pakaian. **Ketiga**, sesuatu yang merupakan aturan di dalam urusan manusia dengan memperkirakan situasi dan kondisi tertentu, seperti pembagian tentara-tentara sesuai medan peperangan, cara mengatur pasukan, persembunyian, penyerangan, pelarian, memilih tempat singgah, dan lain-lain dari hal-hal yang disandarkan kepada petunjuk situasi dan kondisi serta pengalaman tertentu.

Setiap sesuatu yang diambil dari tiga hal pertama tersebut, bukanlah syariat yang berkaitan dengan tuntutan melakukan atau meninggalkan. Itu

hanyalah sebagian dari urusan-urusan manusia yang dilakukan rasul sebagai manusia, bukan syariat dan bukan pula sumber syariat.

Keempat, sesuatu yang merupakan bagian dari syariat, baik yang umum ('*amm*) maupun yang khusus (*khass*). Syariat yang umum itu seperti hal-hal yang disampaikan Nabi saw dalam kapasitasnya sebagai nabi, seperti menjelaskan yang *mujmal* dari al-Qur'an, men-*takhshis* yang '*aam*, memberikan batasan (*taqyid*) terhadap yang *muthlaq* atau menjelaskan urusan ibadah, halal, haram, akidah, akhlak dan yang berkaitan dengannya. Ini adalah syariat umum yang harus dijalankan sampai hari kiamat. Jika syariat itu berupa hal yang dilarang, maka harus di jauhi oleh manusia, dan pelarangan tersebut hanya bergantung (*tawaqquf*) kepada ilmu dan kemampuan menjangkaunya. Sedangkan syariat yang khusus adalah syariat yang muncul dari nabi dalam kapasitas menjadi pemimpin politik dan pemegang kekuasaan peradilan, maka hukumnya adalah syariat khusus yang tidak dapat dilakukan setiap orang melainkan orang itu memiliki kapasitas pemimpin politik maupun pemegang kekuasaan peradilan.

Al-Qardhawi tidak menjelaskan secara definitif mengenai pengertian sunnah *ghairu tasyri'iyah* tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu telah dibahas oleh ulama sebelumnya, namun dengan istilah "*laisa bi sunnah*" atau dengan kata lain ketika ulama kontemporer mengatakan sunnah *ghairu tasyri'iyah* maka artinya adalah sama dengan istilah *laisa bi sunnah* yang digunakan oleh ulama sebelumnya. (M. Jakfar, 2017, p. 126) Sedangkan *laisa bi sunnah* berarti sunnah yang tidak ditujukan bagi penetapan hukum dan tidak harus diikuti. (M. Jakfar, 2017, p. 127) Oleh karena itu, sunnah *ghairu tasyri'iyah* juga diartikan sebagai sunnah yang tidak menjadi sumber hukum dan tidak wajib diikuti.

Kriteria sunnah *ghairu tasyri'iyah* versi al-Qardhawi hampir sama dengan kriteria yang dikemukakan oleh Syaltut sebelumnya. Akan tetapi al-Qardhawi memperluas cakupan sunnah *ghairu tasyri'iyah* lebih luas dari versi pembagian Syaltut dan menambahkan beberapa kriteria yang dikembangkannya. Kriteria sunnah *ghairu tasyri'iyah* versi al-Qardhawi adalah sebagai berikut:

Pertama, tindakan dan ujaran Nabi saw yang berasal dari eksperimen beliau beserta perkara-perkara teknisnya, misalnya pertanian, industri, kedokteran, dan sejenisnya adalah aspek-aspek teknis dan bukan sunnah *tasyri'iyah* yang harus diikuti. (M. Jakfar, 2017, p. 279) Contoh yang lain seperti penggunaan *manjaniq* (senjata pelontar, meriam kuno) dalam peperangan sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dalam *al-Marasil*;

عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَجَانِيقَ عَلَى أَهْلِ
الطَّائِفِ

“Diriwayatkan dari Makhul bahwa Nabi Saw. memasang manjaniq dalam rangka menggempur penduduk Thaif”. (Hadits Abu Dawud no. 335 dalam *al-Marasil*, Hadits Tirmidzi no. 27762). (Abu Dawud, t.ta, p. 248; At-Tirmidzi, 1998, p. 391)

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa jenis persenjataan yang dipergunakan dalam pertempuran, cara penggunaannya, cara membuatnya dan lain sebagainya itu bukan *domain* agama, namun *domain* kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata. Sehingga model dan fungsi akan senantiasa berubah. Jika jenis persenjataan yang digunakan di masa lalu adalah pedang, panah dan tombak sebagai senjata utama, namun di masa mendatang akan berubah menjadi senjata *manjaniq* sebagaimana hadits yang disebutkan sebelumnya mengenai *manjaniq*, dan pada masa setelahnya senjata-senjata yang telah disebutkan tidak relevan lagi dan perlu dilakukan pembaruan jenis persenjataan yang lebih modern, efektif dan canggih seperti meriam, roket, bom, peluru kendali dan lain sebagainya. (M. Jakfar, 2017, pp. 280-281)

Kedua, tindakan dan ujaran nabi selaku hakim dan kepala negara. Al-Qaradhawi memberikan contoh sunnah *ghairu tasyri'iyah* yang kedua ini dengan hadits tentang imperatif Nabi saw dalam penarikan *jizyah* dari *ahl al-Dzimmi*. (M. Jakfar, 2017, p. 336)

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْني مُخْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَاوِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ
بِالْيَمَنِ.

“Diriwayatkan dari Muadz bahwa Nabi Saw. ketika memerintahkan ia ke negeri Yaman. Nabi memerintahkan agar ia mengambil (*jizyah*) dari tiap-tiap orang dewasa satu dinar atau yang nilainya setara dengannya dari jenis kain baju *mu'afiri* yang ada di Yaman.” (Hadits Abu Dawud no. 3038, Hadits Al-Baihaqi no. 18666). (Abu Dawud, t.tb, p. 167; Al-Baihaqi, 2003, p. 324)

Hadits tersebut menjadi landasan bagi pemungutan *jizyah* (pajak) terhadap *ahl al-Dzimmi*. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, *jizyah* ini diambil sejumlah satu Dinar atau yang setara dengannya. Namun, pada saat Umar menjadi penguasa, ia membuat kebijakan tentang *jizyah* yang berbeda. Ia

membagi para wajib pajak ke dalam tiga bagian dan besaran *jizyah*-nya disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh mereka. Orang yang kaya wajib menyerahkan *jizyah* 48 dirham dalam setahun; orang yang pendapatannya menengah harus membayar 24 dirham; orang yang penghasilannya dibawah rata-rata hanya wajib menyerahkan 12 dirham. (M. Jakfar, 2017, p. 336) Tindakan Umar ini, menurut al-Qardhawi, dinilai tidak melanggar sunnah Rasulullah Saw, tetapi justru mengikuti petunjuk beliau, yaitu menjaga kemaslahatan sesuai masa, tempat dan kondisinya. (M. Jakfar, 2017, p. 337)

Ketiga, perintah atau larangan Nabi yang bernada anjuran. Dalam rangka mendiagnosis perintah ataupun larangan Nabi, al-Qardhawi merujuk kepada penjelasan ulama *ushul al-fiqh*, ia menyebutkan bahwa perintah atau larangan tersebut wajib memiliki relevansi dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi. Ini menunjukkan bahwa larangan atau perintah tersebut hanya berkaitan dengan urusan duniawi, dan tidak akan mendapat tambahan pahala atau pengurangan pahala di akhirat nanti. Oleh karenanya dapat dipahami dari sebagian sikap para sahabat yang tidak berat hati (*ridha*) untuk tidak melakukan perintah Nabi bahwa dalam anggapan mereka perintah ataupun larangan tadi hanya bersifat anjuran atau pengarahan dalam rangka mencari kemaslahatan atau kebaikan duniawi. Contohnya adalah hadits nabi tentang perintah bercelak, yang menurut al-Qardhawi hadits tersebut bersifat anjuran. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah apabila ada seorang muslim yang selama hidupnya tidak pernah memakai celak, maka ia tidak berdosa.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.

"Dari jabir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Istiqamahlah kalian bercelak mata dengan Itsmid sewaktu akan tidur, karena sesungguhnya itu menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." (Hadits Ibn Majah no. 2496). (Al-Quzwaini, t.th, p. 1156)

Keempat, perbuatan murni Nabi saw, yaitu perbuatan yang tidak ada indikasi ibadah. Sama halnya dengan pengertian dari sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu sendiri yang bermakna hanya sekedar menunjukkan kebolehan. Menurut al-Qardhawi, perbuatan murni Nabi hanya menunjukkan atas kebolehan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut kepada hukum wajib, sunnah, atau mubah. Dalam kata lain, bahwa perbuatan murni Nabi baru berubah dari sekedar perbuatan yang diizinkan belaka (*sunnah ghairu tasyri'iyah*), kepada

perbuatan ibadah (sunnah *tasyri'iyah*) apabila ada indikasi yang mengarahkannya, baik berupa *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan), atau lainnya.

Dalam hal ini, al-Qardhawi memberikan beberapa contoh, misalnya masalah makan. Apabila terdapat tuntunan dalam sunnah *fi'liyah* bahwa Nabi makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok ataupun garpu, bahkan caranya pun dengan menggunakan tiga jari serta duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah *qauliyah* atau *qarinah al-hal* yang menegaskan keharusan makan demikian berarti itu hanya perbuatan murni Nabi dan statusnya sunnah *ghairu tasyri'iyah*. Dengan alasan inilah al-Qardhawi mengkritisi pendapat kelompok yang menganggap bahwa cara makan Nabi yang seperti itu sebagai sunnah *tasyri'iyah*, yang apabila tidak melakukan hal demikian, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sunnah dan dihukumi *bid'ah*. (Al-Qardhawi, 2000, p. 23)

Al-Qardhawi menambahkan, bahwa masalah ini adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari yang berbeda-beda bentuknya antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nabi saw makan dengan cara demikian karena kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan beliau, lebih dari itu hal tersebut karena menggambarkan sifat beliau yang memberikan kemudahan, *tawadhu'* dan *zuhud*. Dengan demikian, makan dengan menggunakan meja makan atau menggunakan sendok dan garpu bukan berarti melawan sunnah. Hal tersebut berbeda dengan hal masalah makan dan minum dengan tangan kanan, karena yang demikian itu memang ada tuntunan atau dalil *qauliyah* yang mengharuskan demikian. (Al-Qardhawi, 2002, p. 65)

Berdasarkan hadits nabi;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ،
وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"Dari Ibnu 'Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Jika salah seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula." (Hadits Muslim no.2020; Hadits Ahmad no.4537) (Al-Naisaburi, t.tc, p. 1598; Al-Syaibani, 2001, p. 136)

Qarinah tersebut adalah bahwa larangan makan dengan tangan kiri, karena serupa dengan perbuatan setan. (M. Jakfar, 2017, p. 288)

Kelima, perbuatan Nabi sebagai manusia. Menurut al-Qardhawi, hal ini sama dengan perbuatan murni nabi. (M. Jakfar, 2017, p. 289) Contohnya adalah bahwa Nabi Muhammad saw suka memakan paha kambing dan suka kepada sayur *dubba'* (sejenis sayuran buah labu).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فُرِفِعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً

"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: kami pernah bersama Nabi saw dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing, dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan." (Hadits Bukhari no.3340; Hadits Muslim no. 194). (Al-Bukhari, 2001, p. 134; Al-Naisaburi, t.t, p. 184)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ حَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّخْفَةِ»، فَلَمْ أَرَلْ أَحَبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

"Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik, dia berkata: Sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah saw menghadiri jamuan makan yang ia buat. Anas berkata: Lalu aku bersama Rasulullah berangkat memenuhi undangan tersebut. Kemudian penjahit itu menyodorkan kepada Rasulullah roti gandum dan sup yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging yang telah dikeringkan. Anas berkata: Maka aku melihat Rasulullah memilih-milih buah labu dari sekitar bejana tersebut. Sejak hari itu aku senantiasa menyukai labu." (Hadits Bukhari no.5439; Hadits Muslim no. 2041). (Al-Bukhari, 2001, p. 79; Al-Naisaburi, t.t, p. 1610)

D. Pandangan Al-Qardhawi terhadap Sunnah Tasyri'iyah dan Sunnah Ghairu Tasyri'iyah

Al-Qardhawi menerangkan bahwa terdapat dua kutub yang ekstrem di dalam menghadapi hadits. Kelompok pertama adalah kelompok yang

mengutarakan pandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam sunnah nabi adalah hukum yang harus ditaati setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi. Kelompok ini merasa tidak berhajat terhadap pengkategorian maupun pemisahan antara perkara agama dan perkara duniawi. *Ushuliyun* (pakar *ushul al-fiqh*) memandang mereka sebagai kelompok yang tidak memperhatikan dalil. Mereka juga tidak memilah-milah dalil yang hanya menunjuk perintah atau menunjuk kebolehan, yang penting tindakan tersebut dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Qardhawi, 2002, p. 19) Al-Qardhawi tidak sependapat dengan pakar *ushul al-fiqh*, menurutnya sunnah Nabi itu merupakan ijtihad Nabi, berbeda dengan al-Qur'an yang memiliki garansi asli dari Allah. Walaupun demikian, nabi adalah orang yang *ma'shum*, jadi ijtihad yang dihasilkan oleh beliau tidak semata-mata karena mengikuti hawa nafsu yang itu berarti legitimasinya juga bersifat wahyu. (Alamsyah, 2020, p. 47)

Kelompok yang kedua adalah mereka yang condong memisahkan antara sunnah Nabi dengan perkara duniawi. Perkara adat kebiasaan, tatacara *bermu'amalah*, ekonomi, politik, keamanan dan lain sebagainya tidak membutuhkan perintah sunnah Nabi. Hal tersebut dikarenakan sunnah sendiri tidak mengatur perkara-perkara tersebut. Mereka berdalih dengan sebuah hadits yang menurut al-Qardhawi telah mereka selewengkan artinya ke dalam arti yang tidak sebenarnya, ialah hadits: *أنتم أعلم بأمر دينكم* yang artinya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (Al-Qardhawi, 2002, p. 20)

Al-Qardhawi mengilustrasikan implikasi dari perdebatan dua kubu tersebut, salah satunya dalam persoalan adab makan. Kelompok yang pertama mencegah menggunakan meja, sendok dan garpu untuk makan serta menganggap bahwa menjilat tangan sesudah makan sangat dianjurkan (sunnah). Menurut mereka siapapun yang tidak mengikuti tata cara tersebut berarti tidak mengikuti sunnah Nabi. Sedangkan kelompok yang kedua menganggap tata cara makan atau minum menggunakan tangan kanan atau kiri itu bukanlah sesuatu yang urgen dan bukan bagian dari pengejawantahan tujuan pokok agama, melainkan perkara duniawi yang dapat berubah sesuai tuntutan waktu dan tempat. Kelompok ini berpandangan bahwa agama tidak mengajari tata cara makan dan minum dengan tangan. (Al-Qardhawi, 2002, p. 22)

Dalam perkara-perkara ini, al-Qardhawi menampilkan dirinya sebagai orang yang berpandangan cukup moderat. Ia juga menempatkan perkara ini secara berimbang. Ia tidak sewenang-wenang dengan menyalahkan pemahaman kelompok yang pertama, namun tidak pula menjustifikasi secara

keseluruhan. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang berangkat dari kepedulian penuh dan spirit yang kuat mengikuti sunnah Nabi. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang *tawadhu'*, *qana'ah* dan *zuhud* dari perhiasan dunia dan memiliki harapan besar terhadap ganjaran pahala yang setimpal dengan niat mereka. Namun kesalahan mereka hanya satu, yaitu menyalahkan kelompok lain yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 22)

Berbeda dengan kelompok yang pertama, kelompok kedua ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan mencampuradukkan perkara yang *urgent* dan tidak *urgent*. Tata cara makan dan minum yang ada dalam sunnah Nabi dianggap seolah-olah tidak penting. Pandangan yang mendekati kepada kebenaran dan bersifat lebih hati-hati menurut al-Qardhawi adalah keluar dari kedua kelompok ini dan membuat poros baru, yaitu memandang dan bersikap moderat dengan cara membedakan antara sunnah *tasyri'iyah* dengan sunnah *ghairu tasyri'iyah* atau sunnah yang harus diikuti dengan sunnah yang tidak berlaku secara terus menerus. Ini semua membutuhkan pemikiran yang mendalam dan pemahaman yang tajam terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. (Al-Qardhawi, 2002, p. 22)

Selaras dengan hal ini, ulama sebelumnya seperti Ibnu Qutaibah juga telah memberikan indikasi pemahaman yang menuju ke arah moderasi. Hal tersebut tampak ketika beliau mengelompokkan sunnah Nabi menjadi tiga bagian (Al-Qardhawi, 2002, p. 25).

Pertama, sunnah yang didasarkan pada wahyu. (Al-Qardhawi, 2002, p. 25) Sunnah ini disampaikan Jibril kepada Nabi dari Allah. Misalnya hadits:

عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

"dari al-Sya'bi, ia mendengar dari Jabir r.a, ia berkata : Rasulullah Saw melarang dikawinkannya perempuan (secara madu) bersama dengan saudari ayah dan saudari ibunya" (Hadits Bukhari no. 5108, Hadits Muslim no. 1408, Hadits Nasa'i no. 3297) (Al-Bukhari, 2001, p. 12; Al-Naisaburi, t.t, p. 1029; Al-Nasa'i, 1986, p. 97)

Kedua, sunnah yang dibolehkan Allah untuk mengikutinya. Dalam mengikuti sunnah tersebut, seseorang harus menggunakan akal. Dalam sunnah ini juga diberikan keringanan bagi yang menghendaknya sesuai dengan 'illah-nya, seperti pengharaman sutera bagi laki-laki, namun Nabi memberi

keringanan bagi Abdurrahman bin 'Auf karena suatu alasan (Al-Qardhawi, 2002, p. 25).

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ
كَانَتْ بِهِمَا.

“Said memceritakan hadits kepada kami dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan hadits kepada mereka: “bahwa Rasulullah Saw memberi keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair untuk memakai pakaian dari sutera karena penyakit kulit yang menimpa mereka.” (hadits Bukhari no. 2919) (Al-Bukhari, 2001, p. 42)

Ketiga, sunnah yang diperintahkan sebagai pengajaran yang jika dilakukan akan mendapatkan keutamaan dan jika ditinggalkan tidak berdosa, seperti mengikatkan surban di leher, larangan makan binatang *jallalah* yang makan kotoran dan memberi upah kepada tukang bekam. (Al-Qardhawi, 2002, p. 27)

Berangkat dari perdebatan dua kutub tersebut maka al-Qardhawi kemudian mengemukakan pendapat yang berbeda terhadap pemahaman sunnah *ghairu tasyri'iyah*. Ia menyatakan bahwa walaupun sunnah *ghairu tasyri'iyah* ini merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum, bukan berarti harus ditinggalkan. Hal tersebut berdasarkan hadits mengenai larangan Nabi terhadap penyerbukan kurma yang kemudian menyerahkan urusan tersebut kepada sahabat tersebut lalu menyampaikan hadits '*antum a'lamu biamri duniyakum*'. (Zulkifli, 2018, p. 53)

Lebih lanjut Al-Qardhawi menegaskan bahwa hadits tersebut tidak dapat digunakan sebagai argumentasi untuk menegasikan perbuatan dan perkataan nabi yang bukan *tasyri'i*. Alasannya, jika sebuah hadits dipahami seperti itu maka akan mengakibatkan hadits-hadits nabi dalam berbagai bentuk dan bersifat duniawi ditinggalkan sama sekali. Namun di sisi yang lain ia juga tidak sependapat jika sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu diamalkan sebagaimana adanya, baik berupa ucapan nabi maupun perbuatan beliau. (Zulkifli, 2018, hlm. 53)

E. Relevansi Konsep Sunnah Menurut Al-Qardhawi terhadap Moderasi Beragama

Di abad 21 M, dunia semakin maju. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang serba digital, infrastruktur, robotik, dan lain sebagainya,

sehingga hal ini juga berdampak pada pemahaman agama. Terobosan-terobosan metode pemahaman agama yang sesuai untuk mengarungi zaman ini sangat dibutuhkan. Tak ketinggalan pula metode tentang bagaimana memahami sunnah juga sangat diperlukan, mengingat kedudukannya dalam hierarki sumber hukum Islam sangat vital.

Gagasan-gagasan al-Qardhawi dalam kitabnya *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah* memiliki sumbangsih yang sangat besar untuk memahami sunnah di zaman ini. Lebih luas dari itu, bahkan orang-orang yang membaca dan mengkaji dengan seksama pemikiran al-Qardhawi yang tertuang dalam karya tulisnya, maka ia akan terkesan akan hal tersebut. Wawasan yang luas dan pemikiran yang moderat menjadikannya dikagumi oleh banyak kalangan akademisi, baik akademisi muslim maupun non muslim. Dari pihak muslim, mereka di antaranya adalah Syaikh Muhammad al Ghazali, Muhammad Imarah, dan Isham Talima, sementara dari kalangan non-muslim ada George Ishaq. (Zulkifli, 2018, p. 49)

Moderasi secara bahasa berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. ("Arti kata moderasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," t.t.) Sedangkan pengertian moderat (*wasathiyah*) secara umum adalah mendahulukan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. (Alamsyah, 2020, p. 15) Moderasi merupakan obat yang sangat ampuh dalam menanggulangi masalah berkebangsaan di tengah merebaknya intoleransi, radikalisme dan fanatisme kelompok yang berlebihan, sehingga berpotensi memecah kebinekaan. ("Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," t.t.)

Dalam memahami sunnah yang dikembangkan oleh Mahmud Syaltut yaang membagi sunnah ke dalam kategori *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*, al-Qardhawi mengembangkan konsep tersebut dengan konsep yang moderat. Ia menyatakan bahwa walaupun sunnah *ghairu tasyri'iyah* merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum, bukan berarti harus ditinggalkan. Alasannya, Alasannya, jika sebuah hadits dipahami seperti itu maka akan mengakibatkan hadits-hadits nabi dalam berbagai bentuk dan bersifat duniawi ditinggalkan sama sekali. Moderasi yang ditawarkan oleh al-Qardhawi adalah dengan tidak sependapat jika sunnah *ghairu tasyri'iyah* itu diamalkan sebagaimana adanya baik yang berupa ucapan nabi maupun perbuatannya.

Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi Islam dalam tubuh Islam itu sendiri, yang kemudian berangkat dari sana akan mempresentasikan kemoderatan umat Islam dalam kacamata umat

agama lainnya. Moderasi agama merupakan keharusan, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang sangat mejemuk. Sikap moderat sebenarnya merupakan esensi dari Islam itu sendiri. Secara historis, Islam muncul sebagai penengah bagi agama-agama pendahulunya, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi berada pada posisi yang sangat keras, sedangkan agama Nasrani berada pada posisi yang terlalu lembek. Dalam kasus *qishash*, agama Yahudi menetapkan jika seorang ditampar sekali, maka dia harus membalas dua kali tamparan. Sebaliknya dalam agama Kristen, jika seorang ditampar pipi kanannya maka ia dianjurkan memberikan pipi kirinya untuk ditampar lagi. Beda halnya dalam Islam, kasus *qishash*, misalnya membunuh seorang maka dia juga harus dibunuh sebagai *qishash* (balasan), tapi memaafkan pelaku adalah sikap yang lebih baik. Demikian bentuk kemoderatan Islam. (Qustulani, Irfani, Ishak Fariduddin, & Suhendra, 2019, p. 17)

F. Simpulan

Dalam hierarki sumber hukum Islam, Sunnah berada di posisi kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan sunnah dalam hal wajibnya untuk diikuti dan ditaati sama seperti halnya al-Qur'an. Pencetus istilah sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al-Dahlawi, Rasyid Ridha dan al-Qarafi serta selain mereka.

Al-Qardhawi menerangkan bahwa terdapat dua kutub yang ekstrem di dalam menghadapi hadits. *Pertama*, kelompok yang mengutarakan pandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam sunnah nabi adalah hukum yang harus ditaati setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi. *Kedua*, kelompok yang condong memisahkan antara sunnah Nabi dan perkara duniawi. Berangkat dari sanalah al-Qardhawi membuat poros baru sebagai penengah dari kedua kutub tersebut. Pendapatnya, walaupun sunnah *ghairu tasyri'iyah* ini merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukan berarti harus ditinggalkan dan juga tidak diamalkan sebagaimana adanya.

Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi Islam secara internal, yang kemudian berangkat dari sana akan mempresentasikan kemoderatan umat Islam dalam kacamata umat agama lainnya. Moderasi agama merupakan keharusan, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang sangat mejemuk.

G. Daftar Pustaka

Abu Dawud, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. al-A. A.-S. (t.t). *Al-Marasil*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Abu Dawud, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. al-A. A.-S. (t.t). *Sunan Abi Dawud Juz 3*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Alamsyah. (2020). *Otoritas Sunnah Nabi di Era 4.0 (Refleksi Pemikiran Syahrur dan al-Qaradawi)*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Al-Baihaqi, A. B. A. bin H. bin A. bin M. (2003). *Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi Juz 9*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001). *Shahih al-Bukhari Juz 4*. Beirut: Dar Thauq al-Najah.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001). *Shahih al-Bukhari Juz 7*. Beirut: Dar Thauq al-Najah.
- Alisriani, W. (2016). *Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu Dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Diambil dari <http://repository.uin-suska.ac.id/2497/>
- Al-Jawi, A. bin A. al-K. bin A. al-Minangkabawi. (2006). *An-Nafahat ala Syarh al-Waraqat*. Surabaya: al-Haramain.
- Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.t). *Shahih Muslim Juz 1*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.t). *Shahih Muslim Juz 2*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.t). *Shahih Muslim Juz 3*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Nasa'i, A. A. A. bin S. bin A. al-Kharasaniy. (1986). *Al-Sunan al-Sughra li al-Nasa'i Juz 6*. Syiria: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *As-Sunnah wa al-Bid'ah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Al-Sunnah Mashdaran Li al-Ma'rifah Wa al-Hadharah*. Kairo: Daar Al-Syuruq.
- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam* (M. N. Usman, Penerj.). Solo: Media Insani Press.
- Al-Quzwaini, A. A. M. bin Y. bin A. bin M. (t.th). *Sunan Ibn Majah Juz 2*. t.t: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. bin H. bin A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 8*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Arifin, J., & Hasbi, M. R. (2019). Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi. *Jurnal Pemikiran Islam*, 43(1), 21.
- Arti kata moderasi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t). Diambil 29 Maret 2021, dari <https://kbbi.web.id/moderasi>

- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. (1998). *Sunan at-Tirmidzi Juz 4*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. (t.t.). Diambil 6 Maret 2021, dari Biografi Tokoh website: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>
- Handika, C. (2019). Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam. *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 1(2), 164-178. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art4>
- Haq, A. F. (2013). *Konsep Pendidikan Islam: Kajian Terhadap Epistemologi Pengetahuan Dan Sistem Pendidikan Islam Prespektif Yusuf Al Qardhawi* (Skripsi, UIN Sunan Ampel). UIN Sunan Ampel, Surabaya. Diambil dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1988/>
- Imam, M. A. (2013). Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah. *ADDIN*, 7(2), 24.
- Ipandang. (2019). *Fiqh dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Bildung.
- M. Jakfar, T. (2017). *Otoritas Sunnah Non-Tasyri' Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mosiba, R. (2017). Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Inspiratif Pendidikan*, 6(2), 367. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768>
- Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia – Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari Kementrian Agama Republik Indonesia website: <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/538-pentingnya-moderasi-beragama-di-indonesia>
- Putra, A., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah kembali Pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1-19.
- Qustulani, M., Irfani, F., Ishak Fariduddin, E., & Suhendra, A. (2019). *Moderasi Beragama Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*. Semarang: PSP Nusantara.
- Rijal Hamid, S. (2012). *Buku Pintar Hadits*. Jakarta: Qibla.
- Syaltut, M. (2001). *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Daar Al-Syuruq.
- Yusuf al-Qaradawi. (t.t.). Diambil 4 Maret 2021, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas website: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_al-Qaradawi&oldid=14021620
- Zahrah, M. A. (t.t.). *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Daar Al-Fikr Al-'Arabiyy.

Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective

Zulkifli, R. (2018). Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi. *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>